

PEMBANGUNAN DEMOKRASASI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

(Kajian dari Sudut Pandang UU Nomor 6 Tahun 2014)

Dekki Umamur Ra'is

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

e-mail: deckyvanmaduro@gmail.com

Abstrak: Demokrasi memiliki kemampuan dalam hal partisipasi politik dan mampu memfasilitasi pilihan manusia secara bebas dan lebih baik. Demokrasi adalah komponen yang diperlukan dalam mengembangkan kemampuan individu untuk hidup bebas, mandiri, dan sejahtera. Demokrasi merupakan jaminan institusional bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah akan sesuai dengan kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana demokrasi modern bisa berkolaborasi dengan nilai-nilai lokal (*genuine*) yang dimiliki oleh desa – desa di Indonesia. Sehingga kita bisa memahami bagaimana cara merancang Pembangunan Demokrasasi Desa Berbasis Kearifan Lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, menjadi peluang bagi wujudnya kemandirian desa. Desa tidak lagi sebagai objek pembangunan negara, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan negara. Pengakuan terhadap desa melalui Undang-undang tersebut, memberikan peluang bagi desa untuk mengamalkan kembali kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa. Semangat yang diusung oleh Undang-undang desa adalah kemandirian dan kesejahteraan desa melalui demokrasi desa. UU desa menjadikan desa sebagai arena demokrasi yang sesungguhnya. Desa bisa mengombinasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan praktik demokrasi modern.

Kata Kunci : *Demokrasi, Desa, Kampung, Kearifan Lokal*

Abstract: *Democracy has the ability in terms of political participation and is able to facilitate free and better human choices. Democracy is a component that is needed in developing the ability of individuals to live free, independent, and prosperous. Democracy is an institutional guarantee that policies and laws made by the government will be in accordance with the interests of the people. This study aims to see the extent to which modern democracy can collaborate with local (genuine) values held by villages in Indonesia. So that we can understand how to design Local Wisdom-Based Village Democracy Development. This research uses library research methods (Library Research). The presence of Law No. 6 of 2014 provides an opportunity for the village to become independent. A village is no longer an object of state development, but also an agent of state development. Recognition of villages through the Law provides an opportunity for villages to re-practice local wisdom that is owned by each village. The spirit carried by the village law is the independence and prosperity of the village through village democracy. The village law makes the village a real arena for democracy. The village can combine the values of local wisdom with modern democratic practices*

Key Word : *Democracy, Village, Rural, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Nilai-nilai demokrasi menjadi syarat utama dalam penguatan pembangunan modern. Sejak berakhirnya perang dunia kedua hubungan antara demokarsi dengan pembangunan selalu

menjadi isu yang menarik untuk selalu diperbincangkan. Apakah nilai-nilai demokrasi memberikan sumbangsih yang sangat signifikan terhadap pembangunan?. Apakah demokrasi dapat menunjang proses pembangunan sebuah negara, baik itu ditingkat nasional, regional maupun lokal?. Perbincangan seperti itu bukan tanpa sebab, mengingat hampir semua negara di dunia memilih demokrasi sebagai basis politik pembangunan negaranya. Walaupun tidak semuanya, setidaknya ada beberapa negara yang masih mencampur nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai ideologi lainnya, seperti demokrasi sosial.

Demokrasi menjadi pilihan karena kemampuannya dalam memberikan ruang bagi terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Dalam hal partisipasi politik, demokrasi mampu memfasilitasi pilihan manusia secara bebas dan lebih baik. Secara intrinsik maupun instrumental, demokrasi adalah komponen yang diperlukan dalam mengembangkan kemampuan individu untuk hidup bebas, mandiri, dan sejahtera. Secara instrumental, demokrasi merupakan jaminan institusional bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah akan sesuai dengan kepentingan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah penentu utama kualitas hidup warga negara. Selain itu, demokrasi merupakan elemen sentral yang menentukan dalam kemandirian, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebebasan warga negara.

Ada dua sudut pandang tentang demokrasi. *Pertama*, dari sudut pandang warga negara. *Kedua*, dari sudut pandang lembaga politik, di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dalam konteks sosial tertentu. Demokrasi adalah suatu kebijakan di mana keputusan kolektif (hukum, kebijakan, dan prosedur) merupakan ekspresi langsung atau tidak langsung yang bersumber dari preferensi dan sejumlah pilihan publik. Dalam konteks ini, warga negara berada dalam posisi yang setara dengan pemerintahan negara. Demokrasi dengan demikian berkaitan dengan pemerintahan sendiri yang dilakukan oleh kelompok –kelompok sosial masyarakat dengan dasar politik - negara atau otoritas yang dimiliki oleh daerah atau desa.

Secara umum demokrasi memiliki prinsip-prinsip berikut : a) *Prinsip Kewarganegaraan Universal*; Semua masyarakat harus memiliki status warga negara. Tidak boleh ada pembatasan dalam hak politik sebagai warga negara. b) *Prinsip Kebebasan dan Persamaan Prinsip*; Semua warga negara harus memiliki seperangkat hak dan kebebasan berpolitik seluas mungkin, sesuai dengan kaidah persamaan hak bagi seluruh masyarakat (yaitu, harus ada kesetaraan penuh dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara). c) *Prinsip Kedaulatan Rakyat*; Undang-undang harus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Kapan dan dimana undang-undang diperlukan, itu harus dihasilkan dari suatu proses yang melibatkan ekspresi, minat, dan preferensi seluruh warga negara. d) *Keterlibatan Publik*; Proses legislasi tidak boleh hanya menggunakan pertimbangan yang didasarkan pada preferensi individu atau kelompok tertentu. Dalam kapasitas ini, seluruh masyarakat memiliki bobot yang sama untuk menjadi sumber pertimbangan. e) *Prinsip Legalitas*; Akhirnya, masyarakat demokratis adalah masyarakat yang sepenuhnya tunduk pada aturan hukum: undang-undang dan bukan otoritas pribadi yang menghasilkan batasan-batasan pada kebebasan individu, serta undang-undang yang netral bagi seluruh masyarakat.

Praktik demokrasi pas-pasan ala liberal demi kepentingan pertumbuhan ekonomi menimbulkan siklus instabilitas politik. Di satu sisi demokrasi pada aras prosedural dan institusional memberi kebebasan berbicara, di sisi lain tidak adanya reformasi yang bisa menyediakan sumber daya ekonomi dan politik bagi kelompok sosial yang bermasalah. Jangan heran bila kebebasan berbicara menjadi saluran protes sosial, bahkan tidak jarang dengan kekerasan atau berakhir dengan kekacauan. Selanjutnya, jika demonstrasi, mobilisasi massa atau

kerusuhan meningkat, maka rekor *country risk* akan terpuruk. Akibatnya, investasi berhenti, kurs uang memburuk, ekonomi sulit berkembang, dan kesejahteraan sulit dicapai.

Dalam konteks politik negara yang sangat luas, gambaran di atas sudah sering terjadi. Atas nama negara, proses politik demokrasi menjadi sangat dinamis. Masalahnya, dinamika ini tidak bisa dinikmati lapisan paling bawah dalam sistem masyarakat negara. Dalam konteks Indonesia, jika kita merujuk sistem paling bawah negara, maka itu adalah desa. Sedikit banyak, sepanjang sejarah berdirinya NKRI, sistem demokrasi desa seringkali terkebiri oleh kebijakan pusat yang menggunakan pendekatan *Top Down* dalam pembangunannya. Desa menjadi *sub-ordinat* dari pembangunan negara. Desa kehilangan identitasnya, karena adanya penyeragaman karakter desa. Akibat kebijakan model tersebut, alih-alih desa menikmati pembangunan, desa malah teralinasi dari tujuan pembangunan itu sendiri. Padahal, desa sudah ada sebelum negara ini terbentuk. Dalam tatanan idealnya, maka negaralah yang harus menghormati dan mengakui keberadaannya desa, bukan sebaliknya. Desa dalam entitas sistem sosial politiknya sudah memiliki seperangkat sistem beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (kearifan lokal) untuk mengatur kehidupan dan kemakmuran warga desanya.

Lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, menjadi angin segar bagi wujudnya kemandirian desa. Desa tidak lagi sebagai objek pembangunan negara, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan negara. Pengakuan terhadap desa melalui Undang-undang tersebut, memberikan peluang bagi desa untuk mengamalkan kembali kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa. Semangat yang diusung oleh Undang-undang desa adalah kemandirian dan kesejahteraan desa melalui demokrasi desa. UU desa menjadikan desa sebagai arena demokrasi yang sesungguhnya. Desa bisa mengkombinasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan praktik demokrasi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana demokrasi modern bisa berkolaborasi dengan nilai-nilai lokal (*genuine*) yang dimiliki oleh desa – desa di Indonesia. Sehingga kita bisa memahami bagaimana cara merancang Pembangunan Demokrasasi Desa Berbasis Kearifan Lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Metode ini digunakan untuk menyusun konsep mengenai Pembangunan Demokrasasi Desa Berbasis Kearifan Lokal yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam kajian tentang kearifan lokal dan demokrasi. Kuhlthau (2002) membagi tahapan kajian pustaka ke dalam enam tahapan proses. 1) Pemilihan topik. 2) Eksplorasi informasi. 3) Menentukan fokus penelitian. 4) Pengumpulan sumber data. 5) Persiapan penyajian data. 6) Penyusunan laporan Sumber Data Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Sedangkan Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian.

Sementara teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993).

Menurut Zed (2004) ada empat ciri utama studi pustaka :

- 1) Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.
- 2) Data pustaka bersifat siap pakai, disini peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia dipustaka.
- 3) Bahwa data pustaka umumnya adalah sumber skunder, ini bermakna bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan.
- 4) Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu

PEMBAHASAN

Demokrasi Desa

Dalam perjalanannya entitas desa telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena pengaruh banyak faktor. Mulai dari faktor politik, demokrasi, ekonomi, pembangunan, pertanian, sumberdaya manusia, geografis, dan iklim. Dari segi politik, masyarakat telah banyak mengalami perubahan perilaku berdesa, khususnya yang berkaitan dengan relasi kekuasaan sistem sosial masyarakat desa. Warga masyarakat desa semakin sadar bahwa kekuasaan tidak bersifat teologis, melainkan bersifat sosiologis, sehingga diperlukan ruang partisipasi, sistem pengawasan, sistem kontrol, dan budaya kritis. Dampaknya dari keadaan ini telah membentuk suatu desain demokrasi yang substantif. Dimana nilai-nilai perilaku demokrasi akan mengacu kepada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas dan identitas desa.

Dalam pandangan Antlov (2004), desain demokrasi elektoral pada level nasional hanya melibatkan warganegara untuk ikut dalam agenda politik lima tahunan, maka mustahil akan menciptakan partisipasi dan menghadirkan demokrasi yang bermakna. Model demokrasi seperti itu hanya akan membuat kaum birokrat dan teknokrat terus mempertahankan kekuasaan mereka dalam rentang antar pemilu. Model demokrasi minimal hanya menghasilkan reformasi politik dangkal dan membuat perilaku korupsi berjalan terus, sistem peradilan yang tidak berubah, dan masyarakat akan tetap apatis serta tidak percaya pada negara.

Berpijak dari hal tersebut, Antlov (2004), mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk melakukan tindakan yang memungkinkan suara baru didengar dan memberikan rakyat kekuatan untuk terlibat dalam mengurus komunitas mereka sendiri. Oleh sebab itu maka perlu ada penguatan demokrasi lokal yang berskala desa. Dulu desa adalah objek sentralisasi, intervensi, depolitisasi, kooptasi, dan instruksi dari atas. Sekarang desa harus menjadi arena demokrasi, otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi warga masyarakat (Antlov, 2003).

Gerakan politik partisipatoris harus diwujudkan kembali di desa-desa. Model demokrasi ini akan menjadi desain praktis untuk membuat alternatif bagi demokrasi elektoral yang gagal di tingkat supra-desa. Selama ini desain demokrasi Indonesia merujuk kepada desain demokrasi perkotaan. Sistem demokrasi kita selama ini cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat pedesaan yang konstituen terbesar demokrasi Indonesia. Demokrasi perkotaan cenderung terkonsentrasi pada kepentingan kelas menengah yang secara kultural dan sosiologis berbeda dengan kepentingan kelas masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan demokrasi tingkat desa merupakan syarat paling fundamental jika negara ingin menjalankan demokrasi secara menyeluruh. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut telah cukup memberi ruang untuk mendemokratisasi desa yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal. Melalui Asas subsidiaritas dan rekognisi, UU desa telah mengakui desa sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek pembangun dalam konteks hubungan relasi negara dengan desa seperti sebelumnya. Undang-undang Desa berusaha untuk menggerakkan demokrasi sesuai dengan kekhasan yang dimiliki desa. Undang-undang desa mencoba untuk menangkap adanya *jarak* antara demokrasi dengan sistem sosial tradisional desa. Desa merupakan suatu kesatuan kewilayahan yang di dalamnya melekat atau terikat dengan tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, demokrasi dipraktekkan dikembangkan dalam bingkai semangat pengakuan terhadap berbagai keunikan dan kekhasan tradisi Desa.

Asas rekognisi (pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa) dan asas subsidiaritas (penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal desa) dalam UU Desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus dirinya sendiri. Dua asas tersebut memberikan peluang kepada Desa untuk mewujudkan kehendak bersama masyarakat desa sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Walaupun menurut Sutoro Eko, dkk. (2014), dua asas tersebut berpeluang untuk memunculkan kembali watak feodal dan elitisme penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam konteks itulah, demokrasi yang berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan. Demokrasi berbasis kearifan lokal dibutuhkan untuk mengembangkan modal sosial masyarakat Desa dalam rangka melawan feodalisme dan elitisme serta mengelola kekuasaan desanya. Melalui demokrasi, diharapkan muncul kesadaran dalam masyarakat terkait posisinya sebagai pemilik kekuasaan dan sumber kehidupan desa.

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

<i>Kewenangan Hak Asal Usul Desa</i>		<i>Kewenangan Hak Asal Usul Desa Adat</i>	
1	Sistem organisasi perangkat Desa	1	penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
2	Sistem organisasi masyarakat adat	2	Pranata hukum adat
3	Pembinaan kelembagaan masyarakat	3	Pemilikan hak tradisional
4	Pembinaan lembaga dan hukum adat	4	Pengelolaan tanah kas Desa adat
5	Pengelolaan tanah kas Desa	5	Pengelolaan tanah ulayat
6	Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat	6	Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat
7	Pengelolaan tanah bengkok	7	Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat
8	Pengelolaan tanah pecatu	8	Masa jabatan kepala Desa adat
9	Pengelolaan tanah titisara		
10	Pengembangan peran masyarakat Desa		

Sumber : Permendesa Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Menurut Ra'is (2018), secara politis dengan terbitnya UU Desa menjadikan Desa sebagai "arena" pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti sebelumnya yang menjadikan Desa hanya sebagai "lokasi" program pembangunan. Desa bisa menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Pendekatan pembangunan dengan metode imposisi (fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi) sudah bisa dilakukan. Tentu saja pendekatan tersebut berbeda dari pendekatan sebelumnya. Pada masa sebelumnya pemerintah menggunakan pendekatan mutilasi sektoral dalam membangun Desa.

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subsidiaritas” UU Desa mempunyai semangat perubahan dan pembaharuan paradigma Desa. Berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas” yang menjadikan Desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasinya berhenti di kabupaten/kota (Ra’is, 2018). Disamping itu, Desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga Desa hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Menurut Ra’is (2018), kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa menghasilkan defnisi Desa yang berbeda dengan defnisi-defnisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pembangunan Demokrasi Desa

Cara pandang negara terhadap desa selama bertahun-tahun hanya sekadar sebagai objek pembangunan semata, membuat desa sudah dan terlampaui bergantung pada negara. Idealnya, desa lah yang harus menyanggah negara. Selama ini desa hanya menjadi objek pembangunan kota, kota mendesain desa sebagaimana konsepsi mereka tentang desa, soal apakah konsepsi itu sesuai dengan perkara masyarakat itu urusan lain. Hal ini karena stigma bahwa orang kota itu lebih maju dari orang desa dengan pengetahuannya yang tinggi dibandingkan masyarakat desa. Kesadaran inilah yang menggerakkan modernisasi desa. Pembangunan desa diarahkan pada proses modernisasi. Proses ini antara lain ditandai dengan pergeseran tumpuan ekonomi masyarakat, dari agraris pertanian ke industri (Palupi, 2016).

Asas rekognisi dan subsidiaritas yang ada dalam UU Desa dapat dipandang sebagai sebuah teladan dari negara kepada desa, di mana desa juga harus menerapkan rekognisi dan subsidiaritas dalam tata kelola desa. Membaharukan desa berarti memperkuat institusi (formal dan informal) di desa untuk mencapai apa yang disebut sebagai Desa Inklusif. Implementasi UU Desa tidak hanya berkuat pada hubungan pemerintah dan Desa, tetapi diharapkan dapat memperkuat pemenuhan hak warga negara, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan agregasi aspirasi seluruh elemen yang ada di desa yang diwadahi melalui Musyawarah Desa. Komitmen kesejahteraan harus dimiliki Desa sebagai pengemban amanat konstitusi.

Tingginya komitmen kesejahteraan menjadi salah satu indikasi dari kualitas demokrasi dan inklusivitas dalam proses deliberasi kebijakan di Desa. Strategi pembangunan desa mesti dirancang untuk mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan yang semakin pelik. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama yang wajib dipenuhi. Isu lingkungan dan pemberdayaan kelompok marjinal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan inklusif. Mewujudkan Desa Inklusif adalah kewajiban konstitusional Desa sebagai bagian dari NKRI. Sebab konstitusi secara tegas melarang tindakan diskriminasi terhadap siapapun.

Undang-Undang Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan kepada desa. Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai

pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarakat warga. Jantung utama apakah arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan.

Tabel : Rezim Pengaturan Desa

	DESA LAMA	DESA BARU
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government)	Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government.
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus Desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan Desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh Pusat.
Delivery kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Objek	Subjek
Model pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi, dan konsolidasi

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Desa sebagai *self governing community* (SGC) direpresentasikan oleh Musyawarah Desa. Jika dihadapkan pada teori demokrasi, Musyawarah Desa (Musdes) mempunyai empat makna demokrasi. *Pertama*, Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah demokrasi asosiatif. Artinya, seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong. Mereka membangun aksi kolektif untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. *Kedua*, Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam Musyawarah Desa (Musdes). *Ketiga*, Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya, Musyawarah Desa (Musdes) menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. *Keempat*, Musyawarah Desa (Musdes) mempunyai fungsi demokrasi

protektif. Artinya, Musyawarah Desa (Musdes) membentengi atau melindungi desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat.

Institusi parokhial (keagamaan dan kekerabatan), institusi asli (adat), dan institusi korporatis (lembaga kemasyarakatan) bukan sederet institusi demokrasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat desa. Meskipun lembaga kemasyarakatan disiapkan sebagai wadah partisipasi, tetapi partisipasi melalui wadah ini merupakan bentuk mobilisasi solidaritas sosial terhadap kader desa untuk melayani masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi desa paling dekat dengan pemerintahan desa, yang harus ada tetapi tidak cukup untuk memperkuat kedaulatan rakyat, sebab elitisme selalu hadir sebagai jebakan dalam institusi perwakilan semacam BPD. Musyawarah desa bisa menjadi institusi yang bisa memperluas representasi dan partisipasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat. Namun musyawarah desa akan kehilangan makna, bahkan bisa menjadi lemah, jika tidak ditopang oleh kuatnya partisipasi warga. Warga masyarakat yang terorganisir ke dalam kelompok-kelompok yang padu, jauh lebih mungkin menuntut dan menerima pertanggungjawaban ketimbang masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang tidak terorganisir (Fukuyama, 2005).

Organisasi warga tersebut disebut sebagai *civil institution*, sebuah institusi lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga, untuk memerhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Spirit kewargaan – sebagai jantung *strong democracy* – hadir dan dihadirkan oleh organisasi-organisasi warga atau organisasi masyarakat sipil di ranah desa.

Kehadiran organisasi warga di ranah desa ini tentu merupakan lompatan baru, sebab selama puluhan tahun desa korporatis hanya mengenal lembaga-lembaga korporatis (PKK, Karang Taruna, RT, RW dan sebagainya). Dalam ranah demokrasi, organisasi warga menjadi arena representasi dan partisipasi, baik kaum perempuan maupun warga miskin, untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dasar mereka. Mereka tidak hanya berpartisipasi secara pasif melalui wadah *invited space*, tetapi juga berpartisipasi secara aktif melalui pola *popular participation*. Secara horizontal, sesama warga melakukan pembelajaran, deliberasi, dan membangun kesadaran kolektif, maupun secara mandiri memberikan pelayanan kepada warga. Secara vertikal, mereka melakukan engagement dengan pemimpin desa, memainkan politik representasi dalam Musrenbang, menuntut pelayanan publik lebih baik, mendesak alokasi dana untuk berbagai kepentingan (pembiayaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

Kearifan Lokal

Budaya dan semua produknya adalah hasil dari proses kehidupan manusia. Dunia yang dihuni manusia mempengaruhi cara hidup dan berfikir manusia. Kreativitas dan cara hidup manusia muncul dari proses ini. Naluri primordial manusia, untuk bertahan hidup dan berkembang diwujudkan melalui bentuk-bentuk kreatifitas manusia yang kita sebut sebagai budaya. Budaya adalah kerangka di mana berbagai identitas, seperti identitas lokal terbentuk. Setiap komunitas lokal mengekspresikan budaya mereka dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup melalui cara yang unik ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Kearifan lokal adalah kemampuan untuk beradaptasi, mengatur, dan memupuk pengaruh dunia alami serta budaya lain yang merupakan kekuatan pendorong di balik transformasi dan

penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Bukti kearifan lokal dapat ditemukan dalam catatan arkeologis material dari pra-sejarah dan sejarah awal

Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan yang bersumber dari kombinasi pengetahuan dan pengalaman pada lokasi tertentu yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan timbul dari berbagai macam gagasan manusia dan bertemu dengan gagasan lainnya yang kemudian menjadi gagasan kolektif dalam masyarakat. Kearifan Lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan ekologis komunitas. Kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung kehidupan masyarakat. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup : sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan.

Kearifan lokal sebagai aspek identitas budaya lokal sering dcirikan melalui praktik-praktik serta kemampuannya untuk mempertahankan budaya tertentu dari pengaruh budaya 'luar'. Kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur dari budaya lain dan kemudian mengintegrasikannya adalah bentuk pelestarian diri sebagai cara untuk mengembangkan budaya. Dari sini dapat digarisbawahi bahwa kearifan lokal dapat dilihat sebagai orientasi, persepsi, pola dan kerangka hidup, serta gaya hidup masyarakat.

Kearifan lokal dalam filsafat Indonesia berarti filsafat yang hidup di hati masyarakat, cara hidup yang bijaksana, jalan hidup yang benar, diekspresikan melalui ritual adat. Kearifan lokal dalam perspektif ini adalah produk dari penyempurnaan spiritual selama berabad-abad peradaban manusia dalam hubungan antara orang-orang dari budaya yang sama. Kearifan lokal terkait dengan konsep ketuhanan, dan hubungan manusia dengan Tuhan, serta hubungan dengan alam dan diri. Karakter kearifan lokal terkait dengan konsep lokus masyarakat. Kata lokal di sini menyiratkan ikatan manusia dengan tempat-tempat tertentu dimana manusia berdiam dan berpijak. Lokus dalam istilah filosofis tidak hanya menyiratkan perspektif geografis, tetapi juga merujuk pada bagaimana kehidupan manusia berinteraksi dengan struktur dunia ke berbagai wilayah: dataran rendah atau pegunungan, pantai, hutan, dan sawah. Semua bentuk kebijaksanaan manusia yang unik berasal dari manusia di lokus mereka. Kearifan lokal adalah ikatan relasional yang lahir dari interaksi antara manusia dengan dunia tempat mereka hidup. Konteks relasional inilah yang merupakan kearifan lokal. Semua manifestasi kehidupan manusia adalah kebijaksanaan yang lahir dari hubungan antara manusia dan lingkungan tempat mereka hidup. Hubungan-hubungan ini memiliki dasar kesadaran akan sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi dari dirinya. Berdasarkan relasionalitas inilah manusia menyadari betapa pentingnya pengalaman sehari-hari dalam kehidupan batin manusia. Karenanya, kearifan lokal melampaui batas tindakan pragmatis dan praktis serta dapat dilihat sebagai aspek spiritual. Melalui proses kehidupan, spiritualitas dan rasionalitas komunitas lokal bertemu dalam nilai-nilai yang berperan sebagai cara untuk mendefinisikan identitas dan budaya mereka.

Peran dan fungsi kearifan lokal dalam komunitas masyarakat lokal dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, kearifan lokal sebagai pedoman moral dan spiritual bagi masyarakat. Hal tersebut karena ukuran kebenaran dalam sistem kehidupan tertentu dari suatu komunitas merujuk pada bagaimana komunitas itu melihat dunia. *Kedua*, kearifan lokal berperan sebagai inspirasi bagi pengetahuan yang mendukung kehidupan: kearifan lokal yang mengandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang mendukung keberlanjutan keberadaan berbagai sumber daya alam dan gaya hidup berkelanjutan untuk semua makhluk hidup di lingkungan

lokalnya. *Ketiga*, kearifan lokal berfungsi sebagai penjamin kehidupan terintegrasi yang ditunjukkan oleh adanya hubungan yang harmonis dan setara dan tidak eksploitatif antara sesama manusia dan alam.

Kegagalan Demokrasi Merangkul Kearifan Lokal

Dalam sejarahnya, desa lebih tua daripada kerajaan yang lebih besar. Oleh karena itu, sebelum kehadiran kerajaan yang lebih besar, desa benar-benar mandiri, otonom. Kemandirian desa mulai terusik setelah berdiri kerajaan yang lebih kuat dan lebih besar. Dalam rangka memperluas pengaruh dan kekuasaannya, raja kemudian menundukkan desa agar mengakui kekuasaannya. Desa kemudian dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan raja tersebut dan mengakui kekuasaan dan kedaulatannya. Di sini, hubungan antara pemerintahan kerajaan dengan desa hanya hubungan penundukan dan pengakuan. Artinya, kerajaan sebagai pihak penunduk sedangkan desa sebagai pihak yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan kerajaan. Sebagai bukti bahwa desa tunduk kepada kekuasaan kerajaan, ia mempersembahkan upeti dan melakukan sembah bakti kepada Raja setiap tahun sekali pada bulan dan hari yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam hal pengaturan kelembagaan dan kebijakan kerajaan tidak melakukan intervensi apapun terhadap desa. Desa bebas mengatur dan mengurus dirinya sendiri sepanjang kepala desanya memberikan upeti dan melakukan sembah bakti kepada Raja.

Demokrasi ala barat pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh seorang penguasa Inggris bernama Jenderal Letjen Thomas Stanford Raffles (1811-1816). Pada saat berkuasa, Raffles membuat kebijakan yang sangat penting dan berdampak pada perubahan sosial politik perdesaan yang dirasakan sampai sekarang. Kebijakan tersebut diantaranya berupa sistem pengenaan *land rente*, pajak tanah, dan pemilihan lurah (kepala desa) secara langsung. Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk memotong ketaatan lurah kepada penguasa pribumi atasannya (wedana dan bupati) dengan cara membatasi jabatan kepala desa hanya satu tahun (Day, 1904). Harapannya lurah bisa dikendalikan oleh Raffles dan mendukung kepentingannya. Selain itu, Raffles juga ingin memperkenalkan nilai dan praksis demokrasi ala Barat kepada pribumi, ia mendapat laporan dari bawahannya bahwa di desa-desa pantai utara Jawa seperti daerah Kendal Jawa Tengah memiliki tradisi memilih pengurus desanya, di mana jabatan pengurus desa dipilih dari anggota masyarakat desa yang memenuhi syarat oleh sesepuh desa atau dewan morokaki (Kartohadikoesoemo, 1984). Raffles melihat tradisi tersebut sebagai sebuah keuntungan, Raffles melihat ada bibit-bibit demokrasi yang jika dikembangkan dan didukung dengan bimbingan yang benar bisa berkembang sebuah sistem demokrasi yang baik sehingga bangsa Indonesia dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan demokratis seperti yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa Eropa.

Menariknya, model lelang jabatan kepala lembaga seperti yang di praktekkan oleh sebagian pemerintahan daerah hari ini telah dilakukan oleh Raffles pada masanya. Lelang terhadap jabatan lurah dilakukan setiap tahun. Lurah nantinya adalah *ex officio* yang bertugas sebagai pejabat penarik pajak tanah di desanya. Strategi Raffles berhasil, warga berbondong-bondong ikut pemilihan lurah. Warga desa sangat tertarik ikut mencalonkan diri karena mereka mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan kepala desa yang nantinya bisa mendapatkan tanah lungguh dan komisi dari hasil pajak yang dikumpulkan (Nurcholis, 2013).

Berdasarkan catatan sejarah di atas, ini bermakna bahwa sistem demokrasi desa di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 200 tahun lamanya. Namun kenyataannya, sistem demokrasi substantif yang diharapkan oleh Raffles di masa lalu, tidak sesuai harapan. Menurut Nurcholis (2013), pandangan hidup, pola pikir, dan budaya masyarakat desa masih jauh dari

nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, keseimbangan hak dan kewajiban, terlibat dalam pembuatan kebijakan, mengontrol pemerintahan dan minta pertanggungjawaban, serta mencari kepala desa yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada dirinya. Warga desa masih menganggap dirinya sebagai *client*, sementara kepala desanya sebagai patron. Warga desa masih belum mampu untuk menuntut haknya dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah desa seperti yang diatur dalam konstitusi Negara. Mayoritas, hak-hak warga desa ditentukan secara subyektif oleh kepala desa dan pemerintahan desanya. Peran kepala desa sangat dominan sehingga sering terjadi *abuse of power* dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Praktik demokrasi desa yang telah diadopsi sejak dua ratus tahun yang lalu tidak berhasil menciptakan sistem pemerintahan desa yang demokratis karena tidak didukung oleh sikap dan perilaku masyarakat desa. Masyarakat desa belum memahami arti demokrasi secara substantif karena masih hidup dalam alam pikiran dan budaya tradisional.

KESIMPULAN

Keragaman budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa di Indonesia menjadi salah satu aset yang harus dipertahankan. Dari masing-masing budaya tersebut pasti memiliki cara dan pola dalam kehidupan, sehingga hal tersebut menjadi suatu kearifan lokal (*local wisdom*) pada masyarakat tertentu. Seharusnya hal ini yang menjadi landasan dalam pembentukan karakter sistem demokrasi desa di Indonesia. Setiap Desa memiliki kerifan lokal tersendiri, yang akan membantu terbentuknya karakter demokrasi desa-desa di Indonesia.

Karakter demokrasi desa pada intinya adalah sebetuk demokrasi di tingkat dasar dalam satu unit masyarakat yang spesifik dan memiliki kearifan lokal tersendiri yang bisa memperkaya karakter demokrasinya. Masyarakat desa bisa menggunakan nilai-nilai luhur untuk menjadi pandu pembangunan demokrasi desa. Kearifan lokal yang *sophisticated* karena kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat desa bisa menjadi katalis penguatan demokrasi desa. Ketika kearifan lokal desa mampu mewarnai nilai-nilai (perilaku) demokrasi modern, maka demokrasi desa akan memiliki penerimaan yang luas dalam sistem sosial politik desa.

Saat ini, kolaborasi antara kearifan lokal desa dengan demokrasi menemukan momentumnya. Lahirnya UU Desa memberikan peluang yang besar. UU Desa menjadikan desa sebagai arena demokrasi yang sesungguhnya. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal desanya. Kehadiran UU Desa bisa menjadi pijakan legitimasi pelembagaan demokrasi desa berbasis kearifan lokal. UU Desa menjadi alternatif atas tandusnya bangunan demokrasi di negeri ini. UU Desa bisa menjadi jalan kebangkitan demokrasi alternatif atas kondisi demokrasi negara yang cenderung menjadi demokrasi oligarki.

Lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, menjadi angin segar bagi wujudnya kemandirian desa. Desa tidak lagi sebagai objek pembangunan negara, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan negara. Pengakuan terhadap desa melalui Undang-undang tersebut, memberikan peluang bagi desa untuk mengamalkan kembali kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa. Semangat yang diusung oleh Undang-undang desa adalah kemandirian dan kesejahteraan desa melalui demokrasi desa. UU desa menjadikan desa sebagai arena demokrasi yang sesungguhnya. Desa bisa mengkombinasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan praktik demokrasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H. (2003). Civic engagement in local government renewal in Indonesia. Logolink SEA: Citizen participation in local governance: experiences from Thailand, Indonesia and the Philippines.
- Antlöv, Hans (2003). Kerangka Hukum Pemerintahan Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Jurnal Forum Inovasi, Maret-Mei 2003.
- Antlöv, Hans (2004). Civic Engagement in Local Government Renewal in Indonesia, in Hans Antlov, et.al (2004), Citizen Participation in Local Governance: Experiences from Thailand, Indonesia, and the Philippines (Manila: IPD for Logolink Southeast Asia).
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik. Ed. Rev. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Day, C. (1904). The policy and administration of the Dutch in Java. Macmillan.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., & Handayani, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. *FPPD. Yogyakarta*.
- Fukuyama, F. (2005). Building Democracy After Conflict: "Stateness" First. *Journal of democracy*, 16(1), 84-88.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). Desa, cetakan pertama. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Klaus, K. (1993). Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuhlthau, C. C. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services (Vol. 2). Westport, CT: Libraries Unlimited.
- Nazir, M. (1988). Research methods. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, N. (2013). Dua Ratus Tahun Praktik Demokrasi Desa: Potret Kegagalan Adopsi Demokrasi Barat Oleh Bangsa Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI*, Edisi 38
- Palupi, s., Ulfiah, U., Prasetyohadi., Sukapti, Y. S., Al Fauzi, S., (2016), Buku Panduan Pelaksanaan UU Desa Berbasis Hak. Jakarta. Lakpesdam PBNU
- Ra'is, D. U. (2018). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1).
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2004). Metode peneletian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.